

Analisis penerapan standar operasional prosedur (SOP) inspeksi bongkar ikan di pelabuhan perikanan samudera (PPS) Cilacap

Analysis application operational standards of procedures (SOP) fish disassembly inspection samudera fishery port of cilacap

Ika Wulandari*¹, Muhammad Sulaiman¹ dan Shidik Burhani¹

¹ Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

*Correspondence author : ikawulandari.pspp3@gmail.com

ABSTRAK

Banyaknya aktivitas pembongkaran ikan hasil tangkapan di PPS Cilacap maka untuk menjamin mutu keamanan ikan hasil tangkapan maka dilakukan inspeksi pembongkar ikan dengan menilai cara penanganan ikan diatas kapal dan pada saat pembongkaran ikan di dermaga. Hasil inspeksi pembongkaran ikan hasil tangkapan akan dinyatakan melalui Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui SOP inspeksi pembongkaran ikan dan menganalisis penerapan SOP inspeksi pembongkaran di PPS Cilacap. Penelitian ini dilakukan pada Januari sampai Maret 2022, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengambilan data primer dan sekunder, data diolah dengan cara a) reduksi data, b) penyajian data, c) verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian, 1) Pelaksanaan kegiatan inspeksi pembongkaran ikan di PPS Cilacap mengacu pada SOP nomor 19/SOP/PPSC/VI/2020, SOP tentang Penerbitan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI) yang berpedoman pada PER DJPT No. 84 Tahun 2013, 2) Dalam penerapan SOP SKH-IPI PPS Cilacap, Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal belum diterapkan sebagai kelengkapan dokumen sebelum melakukan inspeksi pembongkaran ikan ditambah lagi dua dari empat petugas inspeksi belum memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan dan SKH-IPI tetap di terbitkan meskipun nelayan belum melakukan penanganan ikan dengan baik, di atas kapal ataupun pada saat pembongkaran sehingga penerapan SOP SKH-IPI belum optimal yang akibatnya dapat mengurangi efisien serta efektivitas dalam pelaksanaan SOP SKH-IPI.

Kata Kunci: Penerapan SOP, Inspeksi, PPS Cilacap

ABSTRACT

There are so many disassembling activities of catch in SFP of Cilacap then to ensure the quality of catch fish, the fish diseasing inspection was implemented by judging how to handle fish on the ship and at dismantling fish in the pier. The result of inspection of the dispatchment of the catching stuff will be expressed through the certificate of the dismissal inspection result. This study aimed to know the SOP inspection disassembly fish and analyze the application of Fish Disassembly Inspection in SFP Cilacap. The study was carried out from Januari through March 2022, using a qualitative descriptive approach with primary and secondary data retrieval, data were processed by, a) data reduction, b) data presentation, c) verification or conclusion. The result of the research were, 1) The completion of the inspection activities the fish in SFP Cilacap refers to SOP number 19/SOP/PPSC/VI/2020, SOP about the realese of paper for the removal of fish (SKH-IPI) inspection guided by Per DJPT No. 84 years 2013, 2) In application of the

SKH-IPI SOP SFP Cilacap, STBLKK has not been applied as a complete document before doing a fish demolition inspection plus two out of four officers the inspection has not met the prescribed qualifications and the SKH-IPI remains on publish even though the fisherman are not yet handling the fish properly, above neither ships at the memont of exposure nor the application of the SKH-IPI SOP optimally as a result can reduced efficiency and efectiveness in the implementation of SKH-IPI SOP.

Keywords: application of SOP, inspection, SFP Cilacap

PENDAHULUAN

Ikan mulai mengalami proses pembusukan pada saat pertama kali ditangkap dikarenakan aktivitas enzim, tubuh ikan mengandung 60-80% serta mempunyai pH tubuh mendekati netral yaitu pH 7,2, sehingga dapat menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri, untuk melindungi kualitas ikan kita harus melakukan sanitasi dan hygiene yang baik dalam proses penanganan serta pengemasan, (Ndahawai, 2016). Dari kedua pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa walaupun ikan memiliki kandungan gizi yang baik untuk manusia tetapi jika penanganannya tidak baik maka akan menjadi sarang bakteri dan akan menjadi konsumsi yang tidak menyehatkan

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap adalah satu-satunya pelabuhan perikanan kelas A (Samudera) di Pantai Selatan Jawa dan berhadapan langsung dengan samudera Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 yang dikenal memiliki potensi sumber daya ikan yang cukup melimpah. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kapal yang melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan pada 5 tahun terakhir, 2017 kapal yang melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan sebanyak 1.307 kapal kemudian mengalami peningkatan menjadi 1.492 kapal di tahun 2018 lalu mengalami peningkatan lagi dengan jumlah kapal yang melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan mencapai 1.579 pada tahun 2019, di tahun 2020 kapal yang melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan tetap meningkat menjadi 1.652 dan pada tahun 2021 jumlah kapal meningkat sehingga mencapai 2.076 kapal (PPS Cilacap).

Banyaknya jumlah kapal yang mendaratkan ikan hasil tangkapan, membuktikan bahwa volume produksi ikan pada PPS Cilacap dapat dikatakan cukup tinggi maka untuk menjamin mutu keamanan ikan hasil tangkapan di bentuk lah tim

inspeksi pembongkar ikan dengan menilai cara penanganan ikan diatas kapal dan pada saat pembongkaran ikan di dermaga. Hasil inspeksi pembongkaran ikan hasil tangkapan akan dinyatakan melalui Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI) yang mana SKH-IPI menjadi salah satu persyaratan untuk menerbitkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (S-CPIB), S-CPIB merupakan sertifikasi yang di berikan kepada kapal yang telah memenuhi persyaratan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan untuk tujuan ekspor ke Uni Eropa. Dari pernyataan ini tidak dapat di pungkiri bahwa dalam melakukan inspeksi harus sesuai dengan SOP yang berlaku agar tidak menghambat penerbitan SKH-IPI namun banyaknya jumlah kapal yang melakukan aktivitas pembongkaran ikan hasil tangkapan di PPS Cilacap sehingga di sinyalir bahwa pelaksanaan kegiatan inspeksi di PPS Cilacap masih belum memenuhi SOP yang berlaku.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada 24 Januari 2022 sampai 25 Maret 2022 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, tepatnya pada Jl. Lingkar Teluk Penyuh No 2, Desa Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah.

Rancangan Penelitian/ Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif yang sumber datanya akan didapatkan dari pengamatan secara langsung dan wawancara di lapangan yang nantinya data akan di olah dengan cara menggambarkan hasil penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan.

Alat dan Bahan/ Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif adalah alat ukur atau alat bantu peneliti untuk menilai suatu objek. Alat peneliti yang digunakan dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri, daftar pertanyaan, handphone sebagai alat untuk perekam dan dokumentasi serta alat tulis.

Jenis dan Sumber Data

Adapun uraian data, jenis data, teknik pengumpulan dan sumber data, seperti berikut :

Tabel 1. Jenis dan Sumber Data

No	Tujuan	Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan	Sumber Data
1.	Mengetahui SOP Inspeksi Pembongkaran Ikan	- PER DJPT No. 84 Thn 2013	- Sekunder	- Literatur	- Internet
		- Jumlah SKH-IPI yang terbit pada tahun 2021	- Sekunder	- Literatur	- Rekap Hasil IPI tahun 2021
		- SOP Inskpeksi yang di gunakan	- Sekunder	- Literatur	- Arsip SOP PPS Cilacap
2.	Menganalisis Penerapan SOP inspeksi oleh petugas inspeksi bongkar ikan di PPS Cilacap Jawa Tengah	- Cara penganan ikan berdasarkan SNI	- Sekunder	-Literatur	- Internet
		- Cara penanganan ikan oleh nelayan di atas kapal dan pada saat pembongkaran ikan.	- Primer	-Wawancara, dokumentasi dan observasi	- 10 Nahkoda/wakil Nahkoda/Pemilik kapal
		- Bagaimana penerapan SOP Inspeksi pada saat di lapangan	- Primer	-Wawancara, dokumentasi dan observasi	- 2 Petugas Inspeksi

Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan proses kerja yang teknik pengumpulan datanya secara langsung untuk mengamati secara *real* subjek yang akan diteliti saat di lapangan yang kemudian akan di deskripsi kan.

1. Wawancara

Wawancara dapat dikatakan sebagai percakapan 2 arah antara peneliti dan responden dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau informasi terkait sistem informasi dan pemasaran, sebagai narasi pembahasan pada skripsi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pengarsipan dokumen atau data yang akan di jadikan sebagai bukti hasil penelitian pada saat di lapangan.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui database, dokumen-dokumen, artikel, majalah, buku-buku serta koran yang akan menjadi data penunjang dalam penelitian ini.

A. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Data yang di peroleh di lapangan sangat kompleks, untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data, mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan ke hal-hal yang penting, dicari tema dan pola nya, (Sugiyono, 2013).

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data maka selanjutnya akan di lakukan men display kan data (penyajian data), melalui penyajian data tersebut maka data akan terorganisasi kan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami, (Sugiyono, 2013).

3. Kesimpulan atau verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif ialah menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal ini hanya bersifat sementara akan berubah jika di temukan bukti-bukti yang kuat pada saat pengumpulan data berikutnya tetapi jika kesimpulan awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang di kemukakan adalah kesimpulan yang kredibel, (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Standar Operasional Prosedur Inspeksi Pembongkaran Ikan

Pelaksanaan kegiatan inspeksi pembongkaran ikan di PPS Cilacap mengacu pada SOP nomor 19/SOP/PPSC/VI/2020, SOP tentang Penerbitan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI) yang berpedoman pada PER DJPT No. 84 Tahun 2013. Inspeksi hanya dilakukan kepada kapal yang berukuran 6 GT ke atas, dikarenakan kapal berukuran di bawah 6 GT tidak melakukan pembongkaran ikan

Prosiding Semnas Politani Pangkep Vol 3 (2022) “Multifunctional Agriculture for Food, Renewable Energy, Water, and Air Security”

di dermaga, ikan hasil tangkapan langsung didaratkan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Berikut di sajikan SOP SKH-IPI:

Gambar 1. SOP SKH-IPI (PPS Cilacap)

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP : 19/SOP/PPSC/VI/2020
	Tgl. Pembuatan : 2012
	Tgl. Revisi : 30 Juni 2020
	Tgl. Efektif : 30 Juni 2020
Disahkan Oleh	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	Nama SOP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	PENERBITAN SURAT KETERANGAN HASIL INSPEKSI
BIDANG OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	PEMBONGKARAN IKAN (SKH-IPI)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No 45 Th 2009 ttg Perubahan Atas UU No 31 Th 2004 tentang Perikanan; 2. PERMEN KP Nomor 8/MEN/2012 tentang Kepeleabuhan Perikanan 3. PERMEN KP Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 5. Peraturan Direktur Jenderal perikanan Tangkap Nomor. 84/PER-DIPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan	1. Pendidikan sekurang-kurangnya setingkat SLTA di bidang perikanan 2. Memiliki sertifikat HACCP atau pernah mengikuti pelatihan yang terkait dengan penanganan ikan dan penerapan sanitasi dan hygiene di kapal perikanan dan pelabuhan perikanan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB)	1. PC dan Printer 2. ATK 3. Thermometer, Bor baterai 4. Peralatan Keselamatan Kerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, dapat menghambat penerbitan SKH-IPI	1. Laporan Pelaksanaan Inspeksi Pembongkaran Ikan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Nakhoda/ Pemilik Kapal Perikanan	Petugas Inspeksi	Petugas Inspeksi Pembongkaran Ikan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan Informasi kedatangan kapal	Mulai			Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal		Dokumen kapal	
2	Petugas Inspeksi Pembongkaran Ikan melakukan inspeksi pembongkaran ikan				Form Inspeksi		Pendataan,(data kapal, hasil produksi dan volume)	Berdasarkan surat tugas kepala Pelabuhan
3	Melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan dengan melakukan penilaian tentang cara penanganan ikan diatas kapal dan pada saat pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan serta menerbitkan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI) jika kapal telah melaksanakan penanganan ikan yang baik				Form Hasil Penilaian Inspeksi Pembongkaran Ikan		Rekomendasi Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan	
4	Mendapatkan/menerima Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI).	Selesai			Rekomendasi Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan	1 hari	Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI)	

Gambar 2. SOP SKH-IPI (PPS Cilacap)

A. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspeksi di PPS Cilacap

1. Kualifikasi Pelaksana Petugas Inspeksi

Pelaksana atau petugas inspeksi yang berada di PPS Cilacap berjumlah 4 orang, hal itu dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Tentang Pembentukan Tim Inspeksi

Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tahun 2021, singkatnya seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. Daftar Petugas Inspeksi

No	Nama/NIP	Standar Kualifikasi	Sertifikasi/Pendidikan	Kualifikasi
1.	<u>Eko Yuliani, A.Pi</u> NIP. 19650701 198903 2 002	- Pendidikan dibidang Perikanan setingkat SMA - Sertifikat <i>Training</i> HACCP - Sertifikat <i>Training</i> CPIB	- D3 Bidang Perikanan - Sertifikat <i>Training</i> HACCP - Sertifikat <i>Training</i> CPIB	Memenuhi Kualifikasi
2.	<u>Titi Marlinawati</u> NIP. 19890315 200801 2 001	- Pendidikan dibidang Perikanan setingkat SMA - Sertifikat <i>Training</i> HACCP - Sertifikat <i>Training</i> CPIB	- SMA bidang Perikanan - Sertifikat <i>Training</i> HACCP - Sertifikat <i>Training</i> CPIB	Memenuhi Kualifikasi
3.	<u>Purnomo</u> NIP. 19720608 199803 1 005	- Pendidikan dibidang Perikanan setingkat SMA - Sertifikat <i>Training</i> HACCP - Sertifikat <i>Training</i> CPIB	- SMA bukan bidang Perikanan - Sertifikat <i>Training</i> Inspeksi	Belum memenuhi kualifikasi
4.	<u>Yayuk Erma Suryani</u> NIP. 19761001 199803 2 001	- Pendidikan dibidang Perikanan setingkat SMA - Sertifikat <i>Training</i> HACCP - Sertifikat <i>Training</i> CPIB	- SMA bukan dibidang Perikanan - Belum memiliki sertifikat dengan bidang yang terkait penanganan ikan dan sanitasi	Belum memenuhi kualifikasi

Sumber: PPS Cilacap, 2021

Berdasarkan SOP SKH-IPI, kualifikasi pelaksana Pendidikan sekurang-kurang setingkat SLTA di bidang perikanan dan memiliki sertifikat HACCP atau pernah mengikuti pelatihan yang terkait dengan penanganan ikan dan penerapan sanitasi dan higienis di kapal perikanan dan pelabuhan perikanan. Namun berdasarkan hasil wawancara. ibu Marlinawati, T (2022). mengungkapkan.

“Jadi gini sebenarnya peraturan dari Jakarta seperti ini tapi kalau mau dituruti istilahnya apa yah kita saklek gak fleksibel, cuma saya sama ibu Eko jadi gak bisa, paling gak pak Purnomo dulu 2018 pernah mengikuti pelatihan inspeksi tapi setelah itu kan pelatihan inspeksi sudah tidak di adakan cuman pe latihannya cuman CPIB sama HACCP, yang berangkat saya sama mas Adib yang ada sertifikatnya itu saya ibu Eko dan mas Adib, lihat sendiri kan ya kalau lagi sepi kaya gini enak tapi kalau pas lagi rame gak mungkin karena yang punya sertifikat cuman bertiga sedangkan mas Adib itu posisinya di atas, di kantor besar. Betul peraturannya seperti ini tapi kita fleksibel lah melihat kondisi di lapangan nya gimana, kayak pak Pur pernah ikut pelatihan 2018 kalau ibu Yayuk sih kayaknya sih belum tapi misalnya kalau ada kegiatan gitu masih suka ikut tapi sertifikatnya memang belum ada.”

Seperti apa yang diungkap ibu Titi Marlinawati, bahwa petugas inspeksi bapak Purnomo dan ibu Yayuk Erma Suryani belum memenuhi kualifikasi pelaksana sesuai dengan SOP, jika mengikuti peraturan yang ada maka hanya 3 orang saja yang memenuhi kualifikasi, sedangkan Ibu Eko Yuliani dan Pak Adib bertugas di kantor utama PPS Cilacap, hanya Ibu Titi Marlinawati yang berada di kantor Seksi Operasional Pelabuhan.

2. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)

Sebelum melakukan inspeksi kapal yang akan melakukan pembongkaran ikan Nakhoda harus memberikan STBLKK untuk memenuhi syarat SOP pada mutu baku. Pada saat di lapangan kapal yang akan melakukan pembongkaran ikan tidak terlebih dahulu membuat STLBKK namun petugas inspeksi tetap melakukan inspeksi.

“Prosedurnya seperti ini harusnya lapor kedatangan dulu, nah tapi setelah, nah karena ini bongkar nya kan datangnya tadi malam otomatis, kan kesyahbandaran kan tidak 24 jam, kalau jaman dahulu kan 24 jam, jadi sudah dapat STBLKK dulu, baru masuk ke sini. Itukan seharusnya di sana kan ada tambat labuh nah itu sebenarnya kalau jaman dahulu untuk mendarat kapal yang baru datang dan lapor nya itu bahwa minta surat kedatangan dan minta surat lapor tanda bukti datang terus mau bongkar kan seperti itu. Jadi ini prosedurnya terbalik tapi yah kalau di ambil mutu yang baiknya yah tetap lapor dulu baru bongkar kalau memang mau buat data”

Prosiding Semnas Politani Pangkep Vol 3 (2022)

“Multifunctional Agriculture for Food, Renewable Energy, Water, and Air Security”

Penjelasan Pak Purnomo, bahwa tidak adanya STBLKK sebagai dokumen persyaratan sebelum melakukan inspeksi dikarenakan tidak adanya tempat tambat labuh yang dulu digunakan untuk kapal perikanan melakukan pelaporan kedatangan sebelum melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan. Begitulah penjelasan dari pak Purnomo terkait tidak adanya STBLKK pada kelengkapan kapal yang akan melakukan pembongkaran ikan.

3. Penerbitan SKH-IPI

Setelah melakukan inspeksi pembongkaran ikan, maka petugas inspeksi akan menerbitkan SKH-IPI. Pada SOP SKH-IPI, SKH-IPI akan diterbitkan jika kapal telah melakukan penanganan ikan dengan baik, hal ini belum sesuai dengan keadaan lapangan dikarenakan, bagaimanapun hasil inspeksi pembongkaran ikan tetap akan diterbitkan SKH-IPI dan akan disimpan sebagai arsip.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
JL.LINGKAR TELUK PENYU NO.2, CILACAP, JAWA TENGAH 53215
TELEPON 0282 - 532682, FAKSIMILI 0282- 532688
LAMAMAN : <https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap> ; SUREL : pps.cilacap@kkp.go.id

SURAT KETERANGAN HASIL
INSPEKSI PEMBONGKARAN IKAN (SKH-IPI)
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

No. : 28/PPSC/PI.323/II/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Kapal : SUKA MAJU 35
Nomor SIPI / SIKPI : 26.20.3398.613.00216
Alat Tangkap : HAND LINE
Ukuran Kapal : 25
Nama Pemilik : LILIES

Telah dilakukan inspeksi pembongkaran ikan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Petugas Inspeksi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan hasil penilaian “CUKUP” sebagaimana Hasil Penilaian Inspeksi Pembongkaran Ikan terlampir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB).

Cilacap, 7 Februari 2022

A.n.Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera
Cilacap,
Sub Koordinator Kelompok Operasional
Pelabuhan

Eko Yuliani

Eko Yuliani

Gambar 3. Lembar SK-IPI (Dokumentasi Pribadi, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan inspeksi pembongkaran ikan di PPS Cilacap mengacu pada SOP nomor 19/SOP/PPSC/VI/2020 tentang Penerbitan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI) yang berpedoman pada PER DJPT No. 84 Tahun 2013.
2. Dalam penerapan SOP SKH-IPI di PPS Cilacap, STBLKK belum diterapkan sebagai kelengkapan dokumen sebelum melakukan inspeksi pembongkaran ikan ditambah lagi dua dari empat petugas inspeksi belum memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan dan SKH-IPI tetap diterbitkan meskipun nelayan belum melakukan penanganan ikan dengan baik, di atas kapal ataupun pada saat pembongkaran sehingga penerapan SOP SKH-IPI belum optimal yang akibatnya dapat mengurangi efisien serta efektivitas dalam pelaksanaan SOP SKH-IPI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, pembimbing lapangan, bapak/ibu Dosen dan rekan-rekan sejawat di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ndahawai, D. H. 2016. Mikroorganisme Penyebab Kerusakan pada Ikan dan Hasil Perikanan Lainnya. *Jurnal Pojok Ilmiah*. **13**:17.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, Bandung.
- PPSC. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. 2021. *Statistik PPS Cilacap 2021*. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Cilacap.
- [PPSC] Pelabuhan Perikanan Cilacap. 2021. Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Nomor.104/PPSC/TU.210/1/2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.